SNI 12-0607-1989

Standar Nasional Indonesia

Pengenalan agel secara mikroskopis

ICS.

Badan Standardisasi Nasional

DSN

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

STANDAR NASIONAL INDONESIA

SNI 0607 - 1989 - A
SII - 0701 - 1982

UDC 582.545.22

PENGENALAN AGEL SECARA MIKROSKOPIS

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL - DSN

Dewan Standardisasi Nasional DSN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989. DSN adalah wadah non struktural yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. DSN mempunyai tugas pokok

1. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan membina kerjasama antar instansi teknis berkenaan dengan kegiatan standardisasi dan metrologi;
2. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijaksanaan nasional di bidang standardisasi dan pembinaan standar nasional untuk satuan ukuran.

Salah satu fungsi dari DSN adalah menyetujui konsep standar hasil konsensus yang diusulkan oleh instansi teknis untuk menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Konsep Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh instansi teknis melalui proses yang menjamin konsensus nasional antara pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi Pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen, serta wakil-wakil konsumen dan pemakai produk atau jasa.

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian
standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional
menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0607 - 1989 - A
SII 0701 - 82

DAFTAR ISI

Halaman

PENGENALAN AGEL SECARA MIKROSKOPIS

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh dan cara uji pengenalan agel secara mikroskopis.

2. DEFINISI

Pengenalan agel adalah untuk mengidentifikasikan agel secara mikroskopis.

3. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Contoh uji diambil secukupnya secara acak (75 – 150 mg).

4. CARA UJI

4.1. Peralatan

Mikroskop, gabus atau mikrotom, air suling.

4.2. Prosedur

4.2.1. Penampang lintang

Ambil contoh uji, masukkan dalam gabus atau mikrotom, lalu dipotong melintang setipis-tipisnya, letakkan di atas kaca obyek dan ditetesi dengan medium air suling. Kemudian ditutup dengan kaca penutup.

Selanjutnya diamati dengan mikroskop, dengan pembesaran 100 – 450 kali.
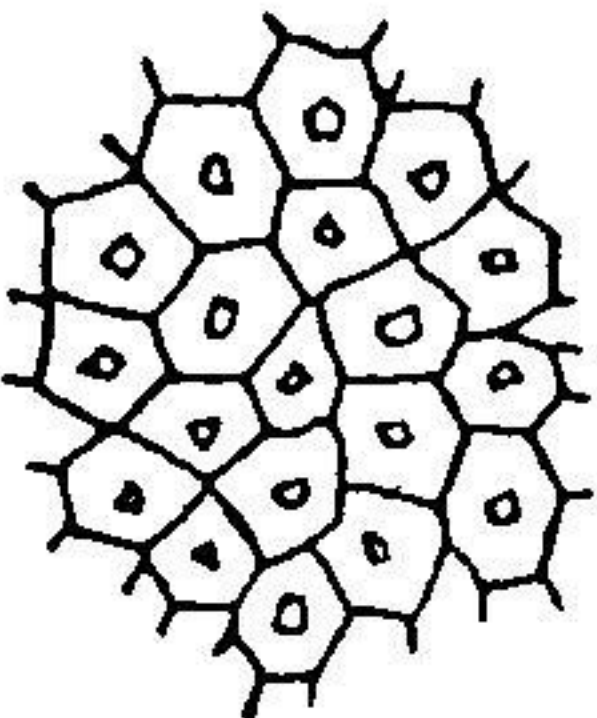
4.2.2. Penampang membujur

Ambil contoh uji disayat secara membujur, letakkan di atas kaca obyek, ditetesi dengan medium air suling kemudian ditutupi kaca penutup.

Selanjutnya diamati di bawah mikroskop, dengan pembesaran 100 – 450 kali.

4.3. Laporan Hasil Uji

Hasil uji adalah sebagai berikut

1. Penampang Lintang Agel	2. Penampang Membujur Agel
Sel berbentuk segi banyak dengan lumen kecil berbentuk segi banyak	Berbentuk garis-garis lurus berisi lumen

Catatan :

Contoh pengamatan agel secara mikroskopis seperti gambar berikut

Gambar 1

Penampang Lintang

Gambar 2

Penampang Membujur

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua Sekretaris DSN
Wakil Ketua I Anggota DSN dari Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dari Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi